

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
KEKERASAN DI KOTA MAKASSAR DARI TAHUN 1997
SAMPAI DENGAN TAHUN 2001**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**RUDI. D
4597060012**

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

2004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterapkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rudi. D

Nomor Stambuk / Nirm : 4597060012 / 9971110310010

Program Studi : Ilmu Hukum

Nomor Pendaftaran :

Tanggal Persetujuan :

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan
Kekerasan di Kota Makassar Dan Tahun 1997 Sampai
Dengan Tahun 2001.

Telah diperiksa / diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian
skripsi mahasiswa program Strata Satu (S-1)

Makassar,

2004



Disetujui

Pembimbing I

Dr. AS. Alam

Pembimbing II

Siti Zubaidah, SH, MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas 45

Zulkifli Makkawaru, SH, MH

PERSCTUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar memberikan persetujuan kepada :

Nama Mahasiswa : Rudi D
Nomor Stambuk/Nirm : 4597060012 / 9971110310010
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Tanggal Pendaftaran :
Nomor Pendaftaran :
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Di Kota Makassar Dari Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2001

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S-1).

Makassar, 10 Desember 2004

Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar


Zulkipli Makkawaru SH, MH

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Pidana, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor : A. 375/FH/U-45/XII/2004 Tanggal 20 Desember 2004 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2004, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Rudi. D No. Stb. 4597060012 di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :



Pengawas Umum :
Rektor Universitas 45,

Prof. Dr. Rachmad Baro, SH, MH

Panitia Ujian :

Ketua,

Zulkifli Makkawaru, SH, MH

Sekretaris



Andi Tira, SH, MH

Tim Penguji :

Ketua : Dr. A.S Alam

Anggota :

1. Ruslan Renggong, SH, MH

2. Fadli Andi Natsif, SH, MH

3. Siti Zubaidah, SH, MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis walaupun dengan tenggang waktu yang agak lama. Penulis menyadari sepenuhnya, kalau kehadiran tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun setidaknya dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama kepada diri pribadi penulis. Dengan rendah hati pula penulis menyadari keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka penulis bersedia menerima saran maupun kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dengan dorongan dan keyakinan tidaklah akan terlaksana tanpa adanya bantuan dari orang lain. Olehnya itu, wajarlah jika penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Rachmad Baro, SH, MH, selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Zulkifli Makkawaru, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Dr. As. Alam, sebagai pembimbing I dan Ibu Siti Zubaedah, S.I. MH., sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan menuntung penulis hingga akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas "45" atas bimbingan dan tuntunanya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
5. Bapak Kepala Satuan Reserse (KASAT SERSE) Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Makassar, Komisaris Polisi Drs. A. Zulfakar, SH., beserta seluruh staf dan anggotanya atas bantuan dan kerjasamanya selama penulis mengadakan penelitian.
6. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta serta semua kakak – kakakku (Kak Ruki Sidang, Tasia, Ramadhan, Arif, Beti, Wati (Alm) dan Eni) atas segala kasih sayangnya, kesabaran dan ketabahannya serta jerih payahnya menyekolakan, mendidik dan mengasuh penulis yang disertai dengan dorongan semangat dan do'a restu yang tak henti-hentinya hingga penulis menyelesaikan studi.
7. Sahabat teroaik penulis, adik Julia, serta rekan-rekan mahasiswa dan semua teman-teman sekalian atas sumbangsih pemikirannya serta motivasinya selama ini kepada penulis.

Atas semua itu, dengan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya serta permohonan maaf yang seoesar-besarnya penulis ucapkan, semoga amal ibadah kita semua mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT, memberkati kita semua, Amin....

Makassar, Desember 2004

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	x

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian dan Analisis Data	5

BAB 2 TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Pengertian Kriminologi	8
2.2 Pengertian Kejahatan dengan Kekerasan	10
2.3 Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	19

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1	Kendisi Geografi Kota Makassar	30
3.2	Tingkat Kecenderungan Kejahatan Kekerasan Dari Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2001	31
3.3	Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Kekerasan di Kota Makassar	38
3.4	Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Aparat Polisi di Kota Makassar	46

BAB 4 PENUTUP

4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1. Jumlah Desa/Kelurahan Meneurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2001	31
2. Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Jenis Kelamin	32
3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama di Kota Makassar ..	32
4. Tingkat Kecenderungan Berbagai Jenis Kejahatan Kekerasan di Kota Makassar	33
5. Perbandingan Jumlah Kejahatan Kekerasan Dengan Jumlah Penduduk di Jota Makassar	36
6. Pendapat Responden Mengenai Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjandinya Tindak Kejahatan Kekerasan di Kota Makassar	



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK

Halaman

Tingkat Kecenderungan Berbagai Jenis Kejahatan Kekerasan di Kota Makassar

Dari Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2001 35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, tercermin melalui kesepakatan untuk menggunakan hukum sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang sedang membangun menuju masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya berbicara tentang masalah kejahatan bukan suatu masalah yang baru dikenal atau dipersoalkan, akan tetapi jauh sebelumnya sudah merupakan bagian dari suatu persoalan yang abadi dalam kehidupan masyarakat, karena sifatnya sejalan dengan perkembangan masyarakat. Hal ini tentu saja sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa manusia sesuai dengan kodratnya lahir dan hidup dalam kelompok, tipe dan corak organisasi kemanusiaan dan dalam organisasi tersebut sifat manusia tidak selalu sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat termasuk dalam hal ini perilaku manusia yang dinamakan jahat.

Sejalan dengan pesatnya pembangunan di segala bidang serta perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini, maka kejahatan pun terus berkembang baik kuantitas, kualitas maupun jenisnya terutama di kota-kota besar tak terkecuali di Kota Makassar.

Kota Makassar yang merupakan Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan merupakan Kota Metropolitan karena Kota Makassar saat ini sudah menjadi kota besar dan maju dengan gedung-gedung bertingkatnya serta penduduk yang semakin padat yang dihuni oleh beraneka ragam suku, etnis, agama, kepentingan dan lain-lain. Akan tetapi ditengah kondisi hukum, politik dan perekonomian saat ini yang tidak menentu, pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana, penggangguran meningkat, harga-harga membumbung tinggi, daya beli masyarakat semakin lemah, sementara dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin mendesak untuk dipenuhi. Berada ditengah kondisi seperti inilah sangat rentan untuk terjadinya kasus-kasus kejahatan tak terkecuali kejahatan kekerasan.

Meningkatnya kasus-kasus kejahatan akhir-akhir ini di Kota Makassar terutama kejahatan kekerasan, sehingga muncul indikasi bahwa aparat penegak hukum belum serius dalam menangani kejahatan kekerasan ini. Oleh karena itu diharapkan aparat penegak hukum serius dalam menangani masalah ini sehingga tercipta rasa aman bagi masyarakat. Walaupun tidak dapat dipungkiri kejahatan akan selalu ada dan selalu sejalan dengan pesatnya perkembangan masyarakat dalam segala bidang kehidupan.

Seperti halnya kejahatan kekerasan faktor-faktor penyebabnya juga sangat kompleks sehingga sulit untuk menggali akar-akar yang menjadi penyebab kejahatan itu. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah bersama aparat penegak hukum serta partisipasi masyarakat harus saling mendukung satu sama lain. Utamanya langkah-langkah yang harus diambil dalam upaya mencegah serta menanggulangi masalah



kejahatan kekerasan ini. Terciptanya kekompakan dan hubungan saling mendukung antara ketiga faktor ini yakni pemerintah, aparat penegak hukum dan partisipasi serta dukungan masyarakat maka upaya pencegahan serta penanggulangan akan bisa terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan paling tidak laju peningkatan kejahatan kekerasan itu akan dapat ditekan agar tidak meningkat.

Kejahatan kekerasan apabila kita tinjau dari sudut kriminologi sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Hal ini mengingat karena kejahatan terutama kejahatan kekerasan semakin menggejala dan menyebar luas dalam kehidupan masyarakat, maka dipandang pula semakin tebal keyakinan akan penting dan seriusnya kejahatan semacam itu dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan pada dasarnya ditekankan pada perbuatan yang menyimpang dari ketentuan umum yang akibatnya menimbulkan masalah-masalah dan keresahan bagi masyarakat. Walaupun pada prinsipnya kejahatan itu tidak dikehendaki oleh masyarakat, akan tetapi justru selalu terjadi dalam masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Untuk melenyapkan atau paling tidak ditekan agar tidak meningkat haruslah melenyapkan faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pembahasan skripsi meliputi masalah-masalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah tingkat kecenderungan kejahatan kekerasan dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan kekerasan di Kota Makassar ?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan kekerasan oleh aparat polisi di Kota Makassar ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk mengidentifikasi tentang hal-hal atau faktor yang dapat mempengaruhi tindakan kejahatan kekerasan yang pada akhirnya dapat diukur akan tingkat perkembangan terjadinya kejahatan tersebut pada setiap tahunnya.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja terjadi penyebab timbulnya kejahatan kekerasan di Kota Makassar.
 - c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan kekerasan oleh aparat polisi di Kota Makassar.



2. Kegunaan Penelitian :

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah atau masyarakat umum dan lebih khusus lagi bagi pendidikan tinggi untuk dapat meningkatkan disiplin ilmu pengetahuan dalam hubungan dengan kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya tentang tindakan kejahatan dengan kekerasan.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan kekerasan di Kota Makassar.
- c. Mengetahui upaya peranggulangan kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh aparat polisi di Kota Makassar.

1.4 Metode Penelitian dan Analisis Data

1. Metode penelitian

Untuk memproses data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian sebagai berikut

- a. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel serta tulisan lain yang diperlukan dalam rangka melengkapi data melalui sarana kepustakaan sebagai sumber.
- b. Penelitian lapangan (field research) dimana penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara :
 1. Observasi yaitu dimana penulis melakukan pengamatan langsung pada tempat-tempat atau objek-objek yang menjadi tujuan dan sarana penelitian. Seperti di terminal, pasar, mal dan lain-lain.

2. Wawancara yaitu dimana penulis mengadakan wawancara dan konsultasi secukupnya dengan aparat dari pihak Kepolisian Wilayah Kota Besar (Powiltabes) Makassar.
- c. Angket yaitu penulis membuat daftar pertanyaan atau kuisioner yang diedarkan kepada responden yang dipilih berdasarkan klasifikasi atau tingkat sosial masyarakat :

- Warga masyarakat : 15 orang
- Orang tua : 10 orang
- Mahasiswa : 20 orang
- Pelajar : 20 orang
- Jumlah : 65 orang


2. Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah :

- a. Analisis data secara normatif kualitatif yaitu memberikan pembahasan atau suatu penjelasan tentang bahan penelitian yang datanya mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai konsepsi-konsepsi dan berbagai bahan baku lainnya yaitu dimana pernyataan-pernyataan khusus dikaitkan kenyataan umum yang di peroleh dari lapangan.
- b. Analisis data kuantitatif yaitu dipergunakan untuk membahas dari berbagai data untuk sebagian dapat dituangkan dalam bentuk tabel dan untuk membuat suatu perhitungan proposi dari bahan yang mengarah



pada kajian data kuantitatif sebagai penunjang data skunder. Hasil penelitian dari data yang diperoleh baik secara teoritis atau lisan dari perilaku nyata yang diamati itu dipelajari serta dibahas dan kemudian melakukan penguraian sebagai suatu bahan yang utuh untuk kemudian diungkapkan dalam pembahasan skripsi ini.



BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Pengertian Kriminologi

Sebelum penulis lebih lanjut mengemukakan dan menguraikan tentang pengertian dari kriminologi oleh para ahli dalam rangka lebih mendekati pengertian kriminologi, maka penulis akan kerukakan terlebih dahulu asal dari kata kriminologi itu sendiri.

Kata kriminologi apabila dipandang secara etimologisnya berasal dari dua kata yakni kata "crime" dan "logos." Kata "crime" artinya kejahatan sedangkan kata "logos" artinya ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi secara lengkapnya dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Mengenai kriminologi dengan etimologisnya seperti yang disebutkan di atas (ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan), dipandang belum dapat memberikan keterangan yang dapat dimengerti dan apabila kita periksa bacaan-bacaan kriminologi baik di negara-negara Eropa Daratan maupun di negara sendiri, akan kita jumpai berbagai macam definisi tentang kriminologi yang pada prinsipnya tentu saja mengandung arti yang sama, hanya saja ada variasi sesuai penelitian khas dari masyarakat kriminologi yang mengemukakan definisi tersebut.

Pengertian atau definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli-ahli sarjana itu beraneka ragam, maka dalam rangka mendekati pengertian kriminologi penulis akan ketengahkan beberapa definisi antara lain :

Pengertian kriminologi sebagaimana dikemukakan oleh Bonger (Atmasasmita, 1992 : 1) bahwa kriminologi adalah salah satu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

Selanjutnya J. Constan (Atmasasmita, 1992 : 3) mengemukakan bahwa :

Kriminologi adalah suatu pengetahuan pengalaman yang bertujuan menentukan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan penjahat, dalam hal ini baik faktor sosiologis dan ekonomis maupun faktor individu psikologis.

Kemudian Moeljatno (Svani, Abdul, 1987 : 10) mengemukakan bahwa :

Kriminologi adalah merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan yang dimaksudkan pula pelanggaran artinya perbuatan yang menurut undang-undang yang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.

Selanjutnya dikemukakan pula pengertian kriminologi menurut Paul Moedikdo (Soedjono 1996 : 24) yang menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh pelbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.

Dari beberapa pengertian atau definisi kriminologi yang dikemukakan oleh penulis di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan secara sederhana bahwa yang dimaksud kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dengan sebab-sebab dan akibat-akibat dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

2.2 Pengertian Kejahatan dan Kekerasan

Kejahatan dan Kekerasan adalah merupakan bagian proses kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu kehidupan masyarakat, maka semakin besar kekhawatiran yang ada apabila kekerasan itu terjadi.

Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat. Seperti lazimnya orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.

Apabila kita perhatikan rumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP. Seperti pencurian adalah merupakan perbuatan yang memenuhi perumusan pasal 362 KUHP yang demikian berbunyi :

Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda dengan sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Jadi jelaslah yang dipersalahkan karena mencuri adalah mereka yang melakukan perbuatan kejahatan yang memenuhi bunyi pasal 362 KUHP, tentunya juga bagi mereka yang melakukan kejahatan pembunuhan adalah yang bertindak atau berbuat seperti yang dirumuskan dalam pasal 338 yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Demikian perbuatan-perbuatan kejahatan yang antara lainnya dirumuskan dalam pasal-pasal KUHP. Pengklasifikasian terhadap perbuatan-perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan tentunya didasarkan atas sifat dari perbuatan-perbuatan manusia yang lazimnya sangat merugikan masyarakat. Sehingga bila demikian keadaannya, maka beberapa para ahli ilmu pengetahuan memberikan perumusan akan pengertian yang berbeda-beda tentang kejahatan.

Paul Moedikno Malino (Soedjono 1996 : 31) memberikan pengetahuan tentang kejahatan sebagai berikut :

Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.

Selanjutnya dapat pula dikemukakan pengertian kejahatan menurut

W. A. Bonger (Dirjosisworo, Soedjono, 1978 : 161) bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang oleh negara dientang dengan penjatuhan hukuman.

Kemudian lebih lanjut dikemukakan pula pengertian kejahatan menurut

J. E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro (Syani, Abdul, 1987 : 13) bahwa :

Kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) dilarang oleh hukum publik dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya.

Dari beberapa pemusatan atau pengertian yang telah dikemukakan oleh penulis bahwa yang dimaksud kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang oleh negara diancam dengan penjatuhan hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Perlu ditegaskan pula di sini bahwa bukan berarti bahwa pelanggaran terhadap norma-norma lainnya seperti norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma agama sepanjang tidak tercantum dalam kaidah atau norma hukum tidak termasuk kategori kejahatan, akan tetapi tidak berarti bahwa pelanggaran terhadap norma-norma lain dapat dibiarkan merajalela. Semua itu tetap berusaha mencegah terjadinya suatu pelanggaran yang bisa menimbulkan kejahatan dalam kelangsungan kehidupan masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya penulis kemukakan dan menguraikan tentang kekerasan. Kata kekerasan yang ditempatkan dibelakang kejahatan sering menyesatkan khalayak pada umumnya. Oleh karena sering ditafsirkan bahwa seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan dengan sendirinya merupakan kejahatan.

Menurut para ahli, kekerasan yang dipergunakan sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan. Dengan pola pikir tersebut, maka pengertian istilah "kekerasan" atau "violence" semakin jelas, terutama apabila kita secara bersama-sama menyimak definisi yang dikemukakan oleh Kadis Sanford (Sahetapy, 1982 : 55) bahwa :

Kekerasan adalah segala model dari kelakuan yang tidak sah yang sifatnya mengancam atau sebenarnya dapat mengakibatkan kerugian dalam arti menimbulkan luka atau kematian dari seseorang.

Dengan bertitik tolak pada uraian definisi di atas ini, nampaklah bahwa "kekerasan" (violence) menunjuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman maupun sudah merupakan tindak nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Akan tetapi meskipun demikian adanya, maka apabila dilihat dari perspektif kriminologi kekerasan ini menunjukkan pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya.

Sehubungan dengan itu, maka Martin R. Haskel dan Lewis Yablonsky (Ninik Widiyanti, 1987 : 90-91) melihat dan menguraikan bahwa ada 4 kategori yang mencakup kekerasan yakni :

1. Kekerasan legal
Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya sport-sport agresif tertentu secara tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi
Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya tindakan kekerasan seseorang suami atas perzinahan yang dilakukan oleh istrinya akan memperoleh dukungan sosial.
3. Kekerasan rasional
Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan, misalnya pembunuhan dalam kerangka kejahatan terorganisasi.

4. Kekerasan yang tidak berperasaan
Yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan kedalamnya adalah yang dinamakan "mental kekerasan" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

Dari berbagai uraian penjelasan mengenai kekerasan tersebut di atas, dapatlah memberi gambaran akan makna kata atau pengertian, kata kekerasan dalam hubungannya dengan kejahatan. Sehubungan dengan diketahuinya atau pengertian kekerasan serangkaian dengan kejahatan tersebut, maka untuk lebih jelas tentang pengertian kejahatan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam sub bab ini, penulis akan kemukakan pengertian kejahatan kekerasan baik menurut pandangan dalam kriminologi maupun pengertian kejahatan kekerasan menurut KUHP.

Kejahatan kekerasan dalam kriminologi menurut Stephan Schafer (Kusumah, Mulyana W., 1988 : 24) mengatakan bahwa :

Kejahatan kekerasan yang utama adalah pembunuhan, penganiayaan berat, serta perampokan dan pencurian berat. Sedangkan pelakunya adalah mereka yang mengakibatkan kematian maupun luka bagi sesama manusia.

Selanjutnya Kusumah Mulyana W. (1988 : 64) berpendapat bahwa :

Kejahatan kekerasan dapat di identifikasikan ke dalam enam jenis yaitu pencurian dengan kekerasan, pembunuhan kekerasan, pemerkosaan, penculikan, pemerasan dan penganiayaan.

Kemudian dalam KUHP kita juga mengenal kejahatan-kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan kekerasan (Kusumah Muljana W., 1981 : 23) antara lain :

1. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya pasal 285 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa orang, pasal 338 KUHP.
3. Kejahatan penganiayaan, pasal 351 – 358 KUHP, terutama penganiayaan berat (Zwere mishandeling) pasal 354 dan pasal 355 KUHP.
4. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka berat karena kealpaan, pasal 359 – 361 KUHP.
5. kekerasan-kekerasan seperti pencurian dengan kekerasan, penodongan, perampokan, misalnya pasal 365 KUHP.

Untuk lebih jelas perumusan pasal demi pasal yang berhubungan dengan tindakan kejahatan kekerasan tersebut, maka penulis akan kemukakan dan menguraikan sebagaimana perumusan pasal demi pasal yang telah tercantum dalam KUHP (R. Soesilo 1995 : 210, 240, 244, 246-249, 253) antara lain :

1. Kejahatan terhadap kesusilaan pasal 285 KUHP berbunyi

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memerkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

2. Kejahatan terhadap jiwa orang, pasal 338 dan pasal 350 KUHP.

- pasal 338 berbunyi:
barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- Pasal 339 berbunyi :
Makar mati disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman



atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum dengan penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh Tahun.

- Pasal 350 berbunyi:
Pada waktu menjatuhkan hukuman karena makar mati (Doodslag) pembunuhan direncanakan (Moord) atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 344, 347 dan pasal 348 dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-5.

3. Kejahatan penganiayaan, pasal 351 - pasal 358.

- pasal 351 berbunyi:
 - (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
 - (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
 - (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
 - (4) Penganiayaan di samakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
 - (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.
- pasal 354 berbunyi:
 - (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun
 - (2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
- Pasal 355 berbunyi:
 - (1) Penganiayaan yang berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, siter salah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

- Pasal 358 berbunyi:
barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan yang dilakukan oleh beberapa, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan khusus, dihukum :
 - 1e. Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.
 - 2e. Penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati.

- 4. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, pasal 359 - 361 KUHP.
 - Pasal 359 berbunyi:
Barang siapa dengan kesalahannya menyebabkan matinya orang yang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

 - Pasal 361 berbunyi:
Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan siteralah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusan itu diumumkan.

- 5. Kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan, penodongan, perampokan, misalnya pasal 365 KUHP.
 - Pasal 365 berbunyi:
 - (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.



- (2) Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan:
 - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumah atau di jalan umum atau didalam kereta api atau rem yang sedang berjalan.
 - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 3. Jika siteralah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjak atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada yang mati.
- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Derasarkan beberapa perumusan pasal demi pasal yang tercantum dalam KUHP yang berhubungan dengan tindak kejahatan kekerasan sebagaimana telah penulis paparkan di atas, maka dapatlah penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kejahatan kekerasan itu adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidal. sah.

Dalam berbagai macam pasal dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang telah penulis paparkan dan kemukakan tersebut di atas, sudah jelaslah kelihatan perbuatan-perbuatan yang termasuk kedalam penggolongan tindakan-tindakan kejahatan kekerasan. Kiranya dengan apa yang penulis paparkan dan kemukakan tersebut di atas dapat memberikan gambaran kepada kita mengenai perbuatan-perbuatan mana saja yang dapat dipandang dalam tindakan kejahatan kekerasan.

2.3 Teori-teori Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yang oleh negara diancam dengan penjatuhan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan itu. Kejahatan sifatnya adalah subjektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu dan masyarakat tertentu dan dapat pula ditambahkan bahwa kejahatan sifatnya adalah abadi, akan ada terus selama norma-norma masyarakat dan selama ada manusia, seperti yang digambarkan oleh Frank Tannenbaun dalam bukunya (Dirdjosisyoro, Soedjono, 1978 : 163) bahwa "Crime akan selalu ada dalam masyarakat seperti halnya sakit, penyakit dan mati, selalu akan berulang-ulang bagaikan musim."

Timbulnya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun oleh sekelompok orang sewaktu-waktu sebagaimana diketegahkan di atas, karena dilatar belakangi atau disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Seseorang atau sekelompok orang melakukan suatu tindak kejahatan yang tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga akan merugikan dirinya sendiri apabila ia tertangkap.

Sejak lama orang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini banyak sarjana mengemukakan pendapatnya, akan tetapi hanya beberapa pendapat dari para sarjana itu yang penulis akan kemukakan dan uraikan. Pendapat atau teori yang penulis maksud sebagaimana dikemukakan oleh Sutherland-Cressey dalam bukunya (G. W. Bawengan, 1991 : 35) sebagai berikut :

a. Aliran Klasik

Aliran ini berkembang di Inggris kira-kira pertengahan abad ke 19 dan tersebar luas sampai ke Eropa dan Amerika Serikat. Aliran ini didasarkan pada pandangan psikologis yang hedonistik. Orangpun beranggapan bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh kebahagiaan dan kesengsaraan atau penderitaan. Dalam hal ini unsur psikologis yang sangat penting perannya terhadap tingkah laku dan kesengsaraan merupakan unsur psikologis yang memerangi perbuatan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham (G. W. Bawengan 1991 : 36) bahwa :

Perbuatan yang saya lakukan adalah perbuatan yang saya pikir akan memberi kebahagiaan yang besar kepada saya, demikian pula perbuatan yang saya akan lakukan adalah sesungguhnya akan memberi kebahagiaan besar kepada saya.

Berdasarkan pada pendapat di atas, bahwa seorang yang melakukan atau yang akan melakukan suatu tindak kejahatan menganggap bahwa tidak ada cara atau jalan lain yang dapat membahagiakan atau menyenangkan hidupnya selain melakukan kejahatan. Ia baru akan lepas dari kesengsaraan atau penderitaan apabila ia melakukan kejahatan walaupun ia harus menerima hukuman atas tindakan yang ia lakukan itu. Jadi dalam hal ini unsur bahagia atau derita yang dialami oleh seseorang yang merupakan penyebab terjadinya kejahatan.

Namun teori ini memiliki kelemahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutherland yang menganggap bahwa aliran klasik ini bersifat individualistis dan voluntaristis sehingga kurang atau tidak memberi kesempatan pada penyelidikan lebih lanjut tentang sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan apalagi terhadap usaha untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.

b. Aliran Kartografis

Aliran yang kedua ini disebut kartografis karena menarik kesimpulan dan memberi pendapat melalui sistem perkartuan dan pembuatan peta-peta, mencatat kegiatan-kegiatan kejahatan pada wilayah tertentu. Aliran ini berkembang sejak tahun 1830 hingga akhir tahun 1880.

Menurut aliran ini ada daerah yang menonjol kejahatannya karena kondisi atau keadaan daerah itu yang memberikan adil atau kesempatan atau peluang pada seseorang untuk melakukan kejahatan. Kejahatan menurut aliran ini adalah terjadi karena akibat adanya konflik nilai-nilai dan mencapai puncaknya bila norma-norma yang ada tidak dapat mengatur lagi tingkah laku anggota masyarakat terutama dari golongan masyarakat yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang lemah, kelas remaja, golongan agama tertentu didalam suatu daerah tertentu.

Dalam hal ini penganut ajaran aliran ini ada bahwa struktur kebudayaan manusia adalah unsur yang sangat menentukan tingkah laku manusia. Walaupun ajaran aliran kartografis kurang lengkap, namun tidak dapat dikesampingkan jasanya dibidang statistik kriminal. Namun perlu diketahui pula kelemahan dari ajaran ini adalah bahwa tinjauannya terlalu luas dan juga tidak memberi batasan khusus mengenai penyebab terjadinya kejahatan sehingga sulit untuk menentukan secara kriminologis tentang masalah khusus yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan.

c. Aliran Sosialis

Para penganut aliran ini mendasarkan pada uraiannya mengenai tulisan-tulisan Marx dan Engels dengan memberi tekanan pada unsur economic determinism dan mulai dikembangkan sekitar tahun 1850. Sebagai penganut ajaran sosialis ini, Bonger mengemukakan usaha untuk melawan kejahatan dengan cara membuat makmur dan mempertinggi nilai kebudayaan umum.

Selanjutnya dengan menggunakan statistik, Bonger hendak memperkuat ajarannya ini dengan menggambarkan masalah kejahatan di Jerman. Dicatat suatu jumlah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh kaum cerdik pandai, sebanyak 25 orang dari 100.000 penduduk, dikalangan kaum pemburuh yang berdiam didaerah perindustrian terdapat 500 orang melakukan kejahatan dari 100.000 penduduk, dan dari jumlah penduduk yang sama terdapat 1.680 orang buruh kasar yang melakukan kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka nampaklah bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kejahatan. Namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari jumlah faktor-faktor lain yang juga memberi perangsang dan dorongan kearah terjadinya kriminalitas, misalnya faktor psikologis, adat istiadat, pendidikan dan sebagainya adalah merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dikesampingkan.



d. Aliran Tipologis

Menurut penganut aliran ini bahwa orang jahat dengan bukan orang jahat dapat dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk fisik tertentu yang cenderung mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Kecenderungan berbuat jahat itu diturunkan oleh orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat kepribadian seseorang. Aliran tipologis ini terbagi dalam 3 sub aliran sebagaimana dikemukakan oleh Sutherland (Bawengan, G. W., 1991 : 40-41). Ketiga sub ini akan penulis bahas satu persatu dibawah ini, sebagai berikut :

1. Aliran Lambroso atau Lombrosian

Aliran Lambroso atau Lombrosian ini mulai dikenal dengan bukunya *L'uomo Delinquent*. Ia adalah seorang dokter rumah penjara di Italia dan aliran ini sering disebut mashab Italia atau dalam bentuk lain disebut juga aliran antropologis.

Menurut Lombroso (Bawengan, G. W., 1991 : 40) bahwa manusia itu dilahirkan dengan membawa serta bakat-bakat tertentu. Dalam bukunya *L'uomo Delinquent* yang diterbitkan pada tahun 1976 ia mengemukakan antara lain, sebagai berikut :

- a. Penjahat dilahirkan dengan tipe tertentu.
- b. Tipe itu dikenal melalui beberapa tanda seperti tengkorak asimetris, dagu memanjang, pesek hidung, jenggok jarang, mudah merasa sakit. Tipe kriminal demikian nampak pada seseorang dalam jumlah lebih dari lima buah tanda. Jika tidak lengkap terdiri dari tiga buah tanda.
- c. Tanda fisik itu tidaklah dengan sendirinya menjadi penyebab terjadinya kejahatan tetapi dapat digunakan untuk mengenal pribadi-pribadi yang cenderung melakukan kejahatan pribadi yang bersangkutan mengalami kemunduran.

2. Mental Testers

Sub aliran kedua adalah mental testers. Aliran ini muncul kelemahan ajaran lombroso dalam menghadapi tantangan-tantangan, maka pelopor mental testers lebih menitik beratkan kepada masalah feeble-mindedness sebagai unsur yang sangat menentukan watak manusia dengan membedakan feeble-mindedness itu dipandang sebagai usaha yang memudahkan perbedaan antara manusia penjahat dan bukan penjahat.

Ajaran ini dipelopori oleh Godard yang mengatakan bahwa feeble-mindedness adalah pembawaan sejak lahir dan merupakan sebab dari perbuatan jahat. Hasil penyelidikan godard menunjukkan bahwa penjahat adalah feeble-mindedness. Penyelidikannya dilakukan dengan mengadakan tes mental.

3. Aliran Psikiatris

Sebagai bentuk ketiga dari aliran tipologis, aliran psikiatris merupakan kelanjutan dari ajaran lombroso, tetapi lebih mengutamakan atau menitik beratkan pada masalah: psikose, epilepsi dan moral insanity sebagai faktor-faktor yang menentukan tingkah laku manusia. Mereka mengemukakan tentang gejala-gejala psikologis sebagai unsur penting dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia dan karena itu merupakan faktor yang tak dapat dipisahkan dengan masalah kejahatan. Kelemahan ajaran ini terletak pada keadaan berat sebelah, karena faktor-faktor psikologis sebenarnya tidak berdiri sendiri, tetapi dalam banyak hal tidak dapat dipisahkan dari peneropongan unsur-unsur environment.

e. Aliran Sosiologis

Aliran yang selanjutnya penulis bahas adalah aliran sosiologis. Para pengajar aliran sosiologis ini sebenarnya memulai ajarannya dengan menerapkan ajaran aliran kartografis, kemudian melanjutkannya dengan ajaran aliran sosialis. Mereka beranggapan bahwa kejahatan adalah merupakan hasil dari lingkungan sekitar individu (environment). Dengan kata lain bahwa faktor lingkungan sekitar individu (environment) sebagai penyebab terjadinya kejahatan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gabriel Tarde (Bawengan, G. W. 1991 : 42) seorang psikolog sosial yang sebaya dengan Lambroso, menolak ajaran Lambroso dengan mengemukakan pentingnya nafsu meniru sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Dengan kata lain bahwa hubungan interaksi sosial dan lingkungan masyarakat dimana ia hidup akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Ditekankannya pula bahwa seorang yang mencuri atau membunuh, sebenarnya hanya meniru dari orang lain yang pernah melakukan hal yang serupa.

Selanjutnya dikemukakan pula oleh P.J. Bouman (Bawengan, G.W. 1991 : 43) yang mengakui bahwa :

Mereka yang berhaluan sosiologis mencari sebab-sebab kriminalitas terutama dilapangan sosial dengan tiada mengingkari adanya predisposisi dan fisik untuk melakukan kejahatan. Tetapi kata Bouman, apabila tiap-tiap kejahatan dapat diterangkan dengan lingkungan dan bakat, maka tetaplah dapat dibenarkan sepenuhnya untuk bertanya tidakkah pada umumnya lingkungan juga bersifat menentukan ?

Demikianlah Bouman mengakui adanya pengaruh psikologis dan fisik sebagai penyebab terjadinya kejahatan, namun pada akhirnya berpendapat bahwa unsur lingkunganlah yang bersifat menentukan terhadap terjadinya suatu tindakan kejahatan. Jika Bouman mengemukakan bahwa unsur lingkungan sangat penting, hal tersebut sangat mudah dimengerti karena seorang sosiolog akan mencurahkan perhatiannya terhadap pelanggaran norma-norma hukum.

Selanjutnya dikemukakan pula pendapat oleh sosiolog Simmel dan Kriminolog Howard Brighton yang dikutip oleh Marwan Mas dalam materi kuliah Hukum dan Pembangunan (2000 : 77) yang menyatakan kesefahaman dari kedua pakar ini sepaham bahwa kejahatan sebagai kasus sosial, merupakan produk dari kondisi lingkungan sosialnya (krimiogen societatus) kesepakatan dari kedua pakar ini dapat disimpulkan, bahwa manusia memang tidak pernah lahir dengan bakat genetik alami yang jahat. Sebab seorang melakukan kejahatan, bukan berarti karena ia bersiap untuk melanggar hukum, melainkan ia kehilangan keseimbangan dirinya pada posisi tunggal pilihan. Sementara dilain pihak, kejahatan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang padat dan kumuh. Terhimpitnya para penghuni dalam ruang dan tempat terbatas, menyebabkan kondisi mental dan emosi seseorang cukup rentan berperilaku keras.

Kesenjangan sosial dan ekonomi warga kota beserta mobilitasnya, ternyata dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dalam masyarakat termasuk ketidakserasian hubungan antara individu dengan lembaga-lembaga sosial. Hidup dalam kemelaratan, pengangguran, serta jauh dari pemahaman agama, menjadi salah satu penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan.

Beberapa pendapat sebagaimana penulis kemukakan dan uraikan diatas yang mana berusaha mencari sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan, maka setidaknya aliran-aliran tersebut dapat dibedakan / digolongkan kedalam dua golongan menurut G.W. Bawengari, 1991 : 43 yakni, sebagai berikut :

- a. Golongan pertama yakni mereka yang mencari sebab-sebab kejahatan dalam diri pribadi penjahat.
- b. Golongan yang kedua yakni mereka yang mencari sebab-sebab kejahatan diluar pribadi penjahat yaitu anggota masyarakat atau manusia-manusia yang mengelilinginya ataupun alam sekitarnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Bawengan yang termasuk dalam golongan pertama adalah aliran klasik dan aliran tripologis karena ajaran aliran ini lebih memusatkan perhatiannya kepada pribadi penjahat sebagai pewujud terjadinya tingkat kejahatan. Sedangkan yang termasuk dalam golongan kedua adalah aliran kartografis, aliran sosialis dan aliran sosiologis karena ajaran aliran ini lebih memusatkan perhatiannya kepada pengaruh dari luar pribadi penjahat sebagai unsur yang mendorong terwujudnya suatu tindak kejahatan.

Berdasarkan pada apa yang telah dikemukakan dalam uraian diatas, yang mana ajaran aliran tersebut membahas mengenai sebab-sebab dari terjadinya suatu tindak kejahatan, maka dapatlah penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa penyebab terjadinya kejahatan disebabkan oleh pengaruh dalam diri pribadi (individu) itu sebagai kejahatan dan pengaruh dari luar individu (lingkungan) sebagai unsur yang mendorong terwujudnya tindak kejahatan.

f. Teori NKK (Niat, Kesempatan, Kejahatan)

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan manusia yang merupakan perbuatan pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan sifatnya adalah subjektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu dan masyarakat tertentu dan dapat pula ditambahkan bahwa kejahatan adalah sifatnya abadi, akan ada terus selama ada norma-norma masyarakat dan selama ada manusia. Seperti yang digambarkan oleh Frank Tannenbaun dalam bukunya (Soedjono Dirdjosistwoto 1985 : 163) yang menyatakan bahwa "crime akan selalu ada dalam masyarakat seperti halnya sakit, penyakit dan mati. Selalu akan berulang bagaikan musim."

Timbulnya perbuatan atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sewaktu-waktu sebagaimana telah penulis kemukakan tersebut di atas, karena dilatarbelakangi atau disebabkan oleh berbagai faktor pendorong (motif) yang ada dalam dirinya maupun yang dapat mempengaruhi diluar dirinya. Faktor pendorong (motif) untuk membuat atau melakukan perbuatan kejahatan bagi seseorang tertentu saja dipengaruhi oleh sifat egois seseorang.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bonger dalam bukunya (A.S Alam 1984 : 49) yang mengatakan bahwa "adanya motif saja tidak akan menyebabkan dilakukannya kejahatan, untuk itu dibutuhkan disamping motif jahan juga tersedianya kesempatan.

Dari pandangan atau pernyataan yang telah penulis kemukakan di atas terlihat, bahwa timbulnya perbuatan atau tindakan kejahatan karena adanya faktor dorongan dan kesempatan. Menurut hemat penulis belumlah kompleks dikatakan seseorang melakukan perbuatan atau tindak kejahatan karena adanya faktor motifasi dan kesempatan tanpa diikuti sertakan dengan adanya niat untuk melakukan tindak kejahatan. Jadi singkatnya bahwa tindak kejahatan itu terjadi karena adanya faktor niat dan kesempatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, kaitannya dengan terjadinya kejahatan terutama kekerasan di Kota Makassar akan penulis bahas pada bab selanjutnya. Terutama mengenai tingkat kecenderungan kejahatan kekerasan di Kota Makassar dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001, juga mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan kekerasan di Kota Makassar serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat polisi dalam menangani kejahatan kekerasan di Kota Makassar.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Geografis Kota Makassar

Sebelum penulis membahas tentang kejahatan kekerasan di Kota Makassar, maka perlu disinggung atau dikemukakan terlebih dahulu tentang gambaran umum Wilayah Kota Makassar sebagai ibukota dari Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Kota - Makassar adalah merupakan salah satu pintu gerbang memasuki Kawasan Indonesia Timur (KIT) yang terletak diantara $119^{\circ} 24' 17'' 38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ} 8' 6'' 9''$ Lintang Selatan dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Sementara luas wilayah Kota Makassar tercatat $\pm 175,77$ kilo meter persegi yang terbagi atas empat belas kecamatan, meliputi seratus empat puluh tiga kelurahan, sembilang ratus sembilan puluh lima RW dan empat ribu empat ratus empat puluh enam RT.

Kemudiar mengenai keadaan iklim Kota Makassar berdasarkan Pencatatan Station Meteorologi Maritim Paotere, kelembaban udara rata-rata sekitar 67 - 90 persen dengan curah hujan 428 m:m, hari hujan 16 hari sementara temperatur udara sekitar $26,4^{\circ} - 28,3^{\circ}$ c dengan rata-rata kecepatan angin 81 knot.



3.2 Tingkat Kecenderungan Kejahatan Kekerasan di Kota Makassar Dari Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2001

Kota Makassar terbagi atas empat belas wilayah kecamatan, meliputi seratus empat puluh tiga kelurahan, sembilan ratus sembilan puluh lima rukun warga (RW) dan empat ribu empat ratus empat puluh enam rukun tetangga (RT) dengan perincian terlihat pada uraian dalam daftar tabel dibawah ini, sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Desa / Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota makassar Tahun 2001

No	Kecamatan/Distrik	Kelurahan	RW	RT
1	Mariso	9	44	285
2	Mamajang	13	55	310
3	Tamalate	10	92	487
4	Rappocini	10	83	430
5	Makassar	14	63	444
6	Ujungpandang	10	38	148
7	Wajo	8	44	181
8	Bontoala	12	56	251
9	Ujung Tanah	12	60	246
10	Tallo	15	65	427
11	Panakkukang	11	128	437
12	Manggala	6	153	275
13	Biringkanaiya	7	60	280
14	Tamalarea	6	54	245
Jumlah		143	995	4.446

Sumber data : Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan 2002

Jumlah penduduk Kota Makassar seluruhnya adalah 1.130.384 jiwa, yang terbagi menurut jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kota Makassar berdasarkan jenis kelamin dapat dikemukakan dan terlihat pada uraian tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Jenis Kelamin.

Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
Laki – Laki	557.05
Perempuan	573.334

Sumber data : Kantor Pusat Badan Statistik (BPS) Sulawesi Selatan Tahun 2002

Selanjutnya dapat pula dikemukakan oleh penulis jumlah penduduk Kota Makassar menurut agama sebagai berikut.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama di Kota Makassar.

No.	Kecamatan	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Jumlah
1	Mariso	74,347	1,642	5,224	78	418	81,709
2	Mamajang	54,006	3,119	4,922	376	845	63,268
3	Tamalate	122,409	7,409	10,781	651	1,079	142,329
4	Rappocini	-	-	-	-	-	-
5	Makassar	82,329	8,894	8,792	251	1,406	101,762
6	Ujungpandang	48,399	2,003	6,970	393	1,892	60,520
7	Wajo	41,393	1,654	7,176	44	6,365	56,632
8	Bontoala	82,019	3,514	3,407	296	2,440	91,676
9	Ujung Tanah	58,088	80	2,411	121	85	60,785
10	Tallo	121,620	7,896	7,724	1,254	1,273	139,767
11	Panakkukang	141,788	3,880	16,781	1,746	922	165,117
12	Manggala	-	-	-	-	-	-
13	Biringkanaiya	87,283	2,876	4,834	789	275	96,057
14	Tamalarea	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	913,681	43,830	79,022	5,999	17,090	1,059,622

Sumber data : Kantor Badan Pusat dan Statistik (BPS) Sulawesi Selatan Tahun 2001

Dari uraian di atas dapatlah dilihat dan diketahui berbagai gambaran singkat tentang keadaan Kota Makassar sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, yang dijadikan sebagai sarana atau objek penelitian oleh penulis sehubungan dengan tinjauan kriminologis timbulnya kejahatan kekerasan.

Salah satu diantara gejala-gejala sosial yang memperlihatkan kecenderungan yang semakin menonjol pada akhir-akhir ini adalah kejahatan dengan kekerasan. Dimana kejahatan seperti ini sangatlah meresahkan masyarakat yang golongan ekonominya menengah kebawah.

Tindakan kejahatan kekerasan yang selalu mewarnai kehidupan masyarakat pada khususnya, memperlihatkan corak dan berbagai bentuk yang berbeda-beda. Pada umumnya dilakukan oleh para pelaku kejahatan ditempat-tempat tertentu dan dalam waktu yang berbeda-beda pula.

Untuk mengetahui tingkat kecenderungan dari berbagai jenis atau bentuk tindak kejahatan di Kota Makassar, maka penulis akan kemukakan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 4. Tingkat Kecenderungan Berbagai Jenis Kejahatan Kekerasan di Kota Makassar

JENIS PERISTIWA	TAHUN									
	1997		1998		1999		2000		2001	
	JTP	PTP								
Pembunuhan	19	17	23	20	35	27	21	18	33	19
Penganiayaan	458	284	351	249	362	214	360	197	289	163
Pencurian dengan kekerasan	166	80	152	62	176	60	229	53	187	51
Pemerksaan	13	13	12	10	13	11	8	4	10	9
JUMLAH	656	394	538	341	586	312	618	272	519	242

Sumber data : Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWIL.TABES) Makassar 2002

Pada uraian data sebagaimana telah penulis paparkan dalam daftar tabel tersebut diatas, dapattlah terlihat dan menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak kejahatan kekerasan di Kota Makassar yang berupa tindakan pembunuhan,

penganiayaan, pencurian dengan kekerasan (curas), dan pemerkosaan pada tahun 1997 jumlah tindak pidana tercatat sebanyak 656 buah kasus dengan 394 buah kasus yang diselesaikan, pada tahun 1998 jumlah tindak pidana tercatat sebanyak 542 buah kasus dengan 341 buah kasus yang diselesaikan. Pada tahun 1999 jumlah tindak pidana tercatat sebanyak 586 buah kasus dengan 312 buah kasus yang diselesaikan. Pada tahun 2000 jumlah tindak pidana tercatat sebanyak 618 buah kasus dengan 272 buah kasus yang diselesaikan dan pada tahun 2001 jumlah tindak pidana tercatat sebanyak 519 buah kasus dengan 242 buah kasus yang diselesaikan.


Dalam uraian data pada daftar tabel tersebut di atas, jika dilihat secara seksama juga akan nampak adanya kecenderungan dari tiap penggolongan kasus tindak kejahatan kekerasan. Dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir kasus pembunuhan yang terjadi sebanyak 101 buah kasus, kasus penganiayaan terjadi sebanyak 1820 buah kasus dengan 1107 buah kasus yang diselesaikan, kasus pencurian dengan kekerasan terjadi sebanyak 914 buah kasus dengan 305 buah kasus yang diselesaikan. Sedangkan untuk kasus pemerkosaan terjadi sebanyak 56 buah kasus dengan 47 buah kasus yang diselesaikan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir nampak terlihat adanya kasus tindak kejahatan kekerasan yakni kasus tindak kejahatan penganiayaan. Dimana jumlah kasus yang terjadi sebanyak 1820 buah kasus.

Dari berbagai jenis kasus tindak kejahatan kekerasan yang terjadi sebagaimana telah penulis uraikan di atas, maka jumlah kasus tindak kejahatan kekerasan yang terjadi secara keseluruhan dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebanyak 2921 buah kasus dengan 1361 buah kasus yang dapat diselesaikan.

Setelah penulis mengemukakan dan menguraikan tingkat kecenderungan kasus tindak kejahatan kekerasan di Kota Makassar dalam bentuk tabel tersebut di atas, maka untuk jelasnya dapat pula penulis membuktikan dan memperlihatkan tingkat kecenderungan kejahatan kekerasan tersebut dalam bentuk grafik, dapat dilihat dibawah ini :

Grafik : Tingkat Kecenderungan Berbagai Jenis Kejahatan Kekerasan di Kota Makassar Dari Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2001



Keterangan gambar :

- | - Garis Vertikal menunjukkan tingkat kecenderungan angka tindakan kejahatan.
- ——— Garis horisontal menunjukkan tahun timbulnya berbagai jenis kejahatan.

Setelah penulis kemukakan mengenai tingkat kecenderungan dari berbagai jenis tindak kejahatan kekerasan dalam bentuk tabel dan juga telah penulis perlihatkan dalam bentuk grafik di atas, maka di sini penulis merasa perlu kemukakan mengenai perbandingan antara jumlah tindak kejahatan kekerasan dengan jumlah penduduk di Kota Makassar.

Untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 5. Perbandingan Jumlah Kejahatan Kekerasan Dengan Jumlah Penduduk di Kota Makassar Dari Tahun 1997 Sampai Dengan Tahun 2001.

TAHUN	1997	1998	1999	2000	2001
FREKUENSI	656	542	586	618	519
1997 : 1000	1000	74,78	49,92	24,97	89,87

Sumber data diolah dari data tabel 4 tahun 2002

Dari data tabel tersebut di atas dapat terlihat perbandingan antara jumlah kejahatan kekerasan dengan jumlah penduduk di Kota Makassar. Pada tahun 1997 frekuensi tindak kejahatan kekerasan dibanding dengan jumlah penduduk pada tahun 1998 terjadi penurunan 74,78 %, tahun 1999 frekuensi tindak kejahatan kekerasan dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 1997 terjadi penurunan 49,92 %, pada tahun tahun 2000 frekuensi tindak kejahatan kekerasan dibanding dengan jumlah penduduk tahun 1997 terjadi penurunan 24,93 %, tahun 2001 frekuensi tindak kejahatan kekerasan dibanding dengan jumlah penduduk tahun 1997 mengalami penurunan sampai 89,87 %. Sedangkan pada tahun 1998 frekuensi tindak kejahatan kekerasan dibanding dengan jumlah penduduk tahun 1999 terjadi

peningkatan 81,18 %, tahun 1999 frekuensi tindak kejahatan kekerasan dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2000 juga terjadi peningkatan sekitar 54,61 % dan pada tahun 2000 frekuensi tindak kejahatan kekerasan dibanding dengan jumlah penduduk tahun 2001 menurun 61,18 %.

Dalam penjelasan pada uraian tabel tersebut diatas tentang perbandingan antara jumlah kejahatan kekerasan dengan jumlah penduduk terlihat adanya tingkat kecenderungan naik dan turun dari tahun ketahun dan juga penulis telah gambarkan dalam bentuk grafik. Adanya kecenderungan tindak kejahatan kekerasan yang naik turun tersebut mengindikasikan bahwa polisi selaku pengayom, pembina dan pelindung masyarakat sekaligus aparat penegak hukum tidak tinggal diam melihat terganggunya ketenangan dan keamanan warga masyarakat akibat terjadinya berbagai jenis kasus tindak kejahatan terutama tindak kejahatan kekerasan di Kota Makassar, baik yang dilakukan oleh seseorang (individu) maupun dilakukan oleh sekelompok orang. Selain itu, memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian sebagai aparat yang bertugas memberi atau menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat (kamtibmas).

Namun, jika melihat langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian selama ini dalam usaha penanggulangan terhadap terjadinya berbagai jenis tindak kejahatan di Kota Makassar masih harus ditingkatkan lagi dan berusaha untuk menggalang warga masyarakat agar mau memberikan dukungan serta turut berpartisipasi dalam usaha penanggulangan terhadap terjadinya berbagai jenis tindak kejahatan. Sebab dukungan serta partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan

terutama memberi laporan maupun kesaksian mengenai terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak kejahatan sehingga dapat meringankan tugas polisi dalam mencari, menangkap dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.

3.3 Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Kekerasan di Kota Makassar

Masalah tindak kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat akhir-akhir ini, nampak masih merupakan salah satu bahan pembicaraan yang utama, baik pembicaraan di kalangan ilmuan maupun pembicaraan-pembicaraan di kalangan ahli hukum dan ahli kriminologi dengan mengemukakan berbagai pendapatnya serta pelbagai media massa yang menyetengahkan bermacam-macam opini.

Kehidupan manusia dalam masyarakat merupakan proses kegiatan yang menuju pada suatu pola sistem sosial bagi interaksi antar pribadi dan kelompok manusia. Pada setiap masyarakat, sesungguhnya senantiasa ada pada perkembangan sosial yang merupakan realita dari pertumbuhan kehidupan manusia secara keseluruhan. Perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan disegala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah pula membawa dampak negatif berupa meningkatnya kualitas maupun kuantitas berbagai tindak kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Dalam konteks suatu kehidupan masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan, pada umumnya tindak kejahatan kelihatannya sulit untuk dihilangkan atau dilenyapkan secara tuntas dari permukaan bumi ini, meskipun sama sekali kejahatan itu tidak dikehendaki, tetapi justru kejahatan itu selalu ada dan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Sebagai suatu kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari dan akan selalu ada sepanjang ada masyarakat serta akan selalu mengikuti setiap perkembangan dan dinamika kehidupan sosial masyarakat, sehingga wajar masalah kejahatan ini dianggap sebagai suatu gangguan terhadap masyarakat dalam melaksanakan berbagai aktivitas maupun rutinitasnya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka demi meningkatkan atau memperbaiki taraf hidupnya. Namun, bukan berarti masalah kejahatan ini akan dibiarkan berkembang terus tanpa adanya upaya penanggulangannya, akan tetapi harus terus diupayakan untuk dihilangkan atau paling tidak ditekan agar tidak meningkat sehingga tercipta rasa aman dan ketenangan dalam masyarakat.

Seperti halnya dengan kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia ditengah pesatnya pembangunan disegala bidang kehidupan, Kota Makassar sebagai salah satu daerah yang merupakan pintu gerbang memasuki Kawasan Indonesia Timur yang letaknya sangat strategis yang menghubungkan Kawasan Indonesia Barat dengan Timur dengan arus lalu lintas yang sangat lancar, baik darat, laut, maupun udara yang menyebabkan pola kehidupan masyarakatnya cepat terpengaruh dari berbagai pola kehidupan yang datang dari luar, ditambah lagi dengan keberadaan

daerah ini yang semuanya adalah daratan rendah dan keadaan tanah pertanian yang sudah sangat kurang, pengangguran meningkat serta lapangan kerja yang semakin sempit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang akhirnya dapat menyebabkan inkam perkapita masyarakat menurun serta daya beli masyarakat yang semakin lemah. Hal tersebut di atas dapat menyebabkan seseorang melakukan atau cenderung melakukan tindak kejahatan tak terkecuali melakukan tindak kejahatan kekerasan.

Pada umumnya, tindak kejahatan kekerasan yang terjadi di Kota Makassar dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah kasus tindak kejahatan pembunuhan, kasus penganiayaan, kasus pemerkosaan dan kasus pencurian dengan kekerasan.

Masih maraknya tindak kejahatan kekerasan di Kota Makassar akhir-akhir ini mengindikasikan bahwa apa yang dilakukan, baik oleh pemerintah kota (pemkot) maupun oleh kepolisian beserta aparat penegak hukum lainnya belum menampakkan adanya keseriusan terutama penanganan dan penyelesaian dari setiap kasus yang terjadi.

Pentingnya penanganan dan penyelesaian terhadap kasus tindak kejahatan ini, menurut hemat penulis disebabkan karena kejahatan ini tidak hanya menimpah orang tertentu saja, akan tetapi dapat menimpa siapa saja tergantung dari jenis kasusnya. Tindak kejahatan ini juga dapat menimbulkan atau mengakibatkan kerugian harta benda bagi para korbannya, selain itu juga dapat menimbulkan atau mengakibatkan luka pada fisik korbannya dan bahkan dapat menimbulkan hilangnya nyawa para korbannya, baik yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku maupun hanya merupakan akibat dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Kejahatan ini juga dapat mengakibatkan atau menimbulkan efek psikologis berupa timbulnya trauma yang berkepanjangan terutama pada diri korbannya terhadap hal-hal tertentu yang pernah dialaminya.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan kekerasanipun sangat kompleks, oleh karena itu memerlukan pendekatan yang multi dimensi dalam menggali semua faktor dan mencari hubungan diantara faktor-faktor penyebab kejahatan itu.

Sehubungan dengan hal itu, maka dibawah ini penulis akan ketengahkan beberapa kasus kejahatan kekerasan yang terjadi di Kota Makassar, antara lain :

1. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Andiong terhadap Suratman sesamanya tukang becak. Peristiwa ini diawali oleh adanya perasaan dendam terdakwa Andiong terhadap korban Suratman, soalnya setahun yang lalu terdakwa diparangi oleh korban sehingga korban ketika itu dihukum satu tahun penjara. Setelah setahun kemudian terdakwa mengetahui bahwa korban Suratman sudah keluar dari penjara, terdakwa kemudian mencarinya. Beberapa hari kemudian terdakwa melihat korban sedang mengayuh becaknya di jalan kumala. Terdakwa kemudian mengambil parang dibecaknya yang selalu ia simpan di tempat duduk becakya lalu mendekati korban dan langsung memarangi korban pada bagian punggung satu kali dan pada bagian tangan beberapa kali sehingga korban jatuh tersungkur ketanah dengan bersimbah darah. Dalam keadaan kesakitan korban masih sempat berteriak memanggil orang tuanya, "tolong ma, tolong ma" sambil memegang punggungnya yang terkena tebasan parang. Karena melihat korban tak

berdaya, terdakwa kemudian cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Korban kemudian dibawa ke rumah Sakit Bhayangkara oleh warga sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Namun belum sampai di rumah sakit, korban meninggal dunia karena kehabisan darah. Sedang terdakwa ditangkap tidak lama setelah kejadian itu. Atas perbuatannya itu, terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) M. Dawali, SH dengan tuntutan lima belas tahun penjara karena melanggar pasal 340 KUH Pidana.

2. Kasus penganiayaan yang dilakukan Talasa Bin Dg. Raping dan korban Ahmad Khalik sebagai sesama tukang becak di BTN Asal Mula.

Kejadian itu bermula ketika terdakwa Talasa Bin Dg. Raping dan korban Ahmad Khalik sebagai tukang becak berebutan penumpang. Korban tiba-tiba saja menyodorkan becaknya kedepan penumpang, kemudian penumpang itu naik. Kejadian itu membuat sakit hati terhadap ulah korban, kemudian terdakwa buru-buru pulang kerumahnya mengambil parang. Dengan bekal parang itu terdakwa lalu mencari korban ketempat mangkalnya tapi korban saat itu tidak berada di tempat mangkalnya. Terdakwa kemudian mencari korban kerumahnya. Namun, belum sampai kerumah korban terdakwa berpapasan dengan korban. Begitu melihat korban, tanpa banyak tanya lagi terdakwa langsung mengayunkan parangnya dengan sasaran dikepala. Untuk saja tebasan itu dilihat korban, korban kemudian menghalau parang itu dengan pipa besi. Akan tetapi usaha itu sia-sia, sebab parang tetap mengenai kepalanya. Seketika itu darahpun keluar dari kepalannya, kemudian korban berteriak minta tolong akan tetapi, warga disekitar tempat itu tidak berani mendekati korban sebab terdakwa

masih memegang parang yang berada disamping korban. Warga kemudian menghubungi petugas Polsek Biringkanaya. Tak lama kemudian petugas datang ketempat kejadian perkara (TKP) dan berhasil menangkap terdakwa. Akibat perbuatannya itu, maka Jaksa. Penuntut Umum (JPU) M. Dawali, SH menuntutnya dengan dua tahun penjara karena melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

3. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Muhammad Dafi Tadaga terhadap tetangganya sendiri yakni Janatang Bin Manca.

Awalnya persoalan itu dipicu oleh rasa dendam terdakwa sebab anak perempuannya dihamili oleh anak korban. Akan tetapi, persoalan itu tidak dibesar-besarkan tetapi ditempuh dengan jalan kekeluargaan. Anak korban kemudian siap menikahi anak terdakwa. Berselang beberapa hari terdakwa menanyakan pada korban tentang uang maharnya, tetapi pertanyaan itu ditanggapi dengan tidak baik oleh korban sambil melayangkan tinjunya. Untung saja, terdakwa cepat melihat datangnya pukulan itu sehingga terdakwa bisa menghindar. Mendapat serangan itu, terdakwa tidak tinggal diam dan membalas serangan korban dengan meninjunya. Pukulan itu tepat mengenai korban sehingga ia terjatuh dan kesempatan itu tidak disia-siakan lagi oleh terdakwa, kemudian langsung menduduki korban sambil mencekik lehernya. Terdakwa lalu membenturkan kepala korban ke batu hingga tak sadarkan diri. Melihat korbannya tidak berdaya lagi, terdakwa kemudian meninggalkan tempat itu. Sedangkan korban langsung dibawa kepuskesmas daya oleh warga sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Usai dirawat korban kemudian melaporkan kejadian itu

kepolsek Biringkanaya kemudian terdakwa ditangkap. Atas perbuatannya itu, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dede Sutisna, SH menuntut terdakwa satu tahun penjara karena melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

4. Kasus perampokan yang dilakukan oleh Ali Bin Tabe dan Alwi alias Ciri serta dua orang temannya yang masih buron, yakni Yusuf dan Aco terhadap Oie Poliang.

Awalnya Ali, Alwi, Yusuf dan Aco sedang asik minum minuman keras jenis anggur dan setelah minuman mereka habis, mereka kemudian berembuk untuk merampok di jalan jembatan tol reformasi. Mereka sepakat membagi tugas, Ali dan Alwi yang bertugas merampok sedang Yusuf dan Aco mengawasi keadaan sekeliling. Setelah sepakat, mereka kemudian menuju jembatan tol untuk melakukan aksinya dan mencegat korban Oie Poliang yang kebetulan lewat dengan mengendari sepeda motor sambil menodongkan badik kelehernya. Karena merasa terdesak korban langsung mengeluarkan rokoknya, tetapi ditolak oleh kedua terdakwa sambil berkata "untuk apa rokok, ana sundala kongkong". Selanjutnya kedua terdakwa meminta uang korban kemudian korban memberikan Rp. 5000,- untuk pembeli rokok, tapi lagi-lagi ditolak oleh kedua terdakwa dan langsung merampas dompet korban yang berisi Rp. 260.000,- KTP, dan SIM C. setelah mendapat dompet korban, kedua terdakwa langsung kabur. Korban kemudian melaporkan kasus itu kepolisi atas laporan itu, petugas berhasil menangkap kedua terdakwa.

Selanjutnya penulis juga akan memaparkan hasil kesimpulan dari angket yang penulis bagikan kepada responden dalam bentuk tabel tentang pendapat responden mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan kekerasan di Kota Makassar. Dimana responden ini dipilih berdasarkan klasifikasi atau tingkat sosial masyarakat.

Tabel 6. Pendapat Responden mengenai Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan kekerasan di Kota Makassar.

Faktor – faktor penyebab tindak kejahatan kekerasan	Frekuensi	%
Pengaruh tekanan ekonomi	26	40
Pengaruh minuman-minuman keras	15	23,08
Pengaruh lingkungan	10	15,38
Karena lemahnya penanganan oleh polisi	9	13,5
Karena pengaruh rasa dendam atau karena sakit hati	5	7,65
Total	65	100

Diolah dari angket tahun 2003

Berdasarkan tabel di atas, terlihat dari pendapat dari para responden bervariasi yakni sebanyak 40 % yang menyatakan bahwa karena pengaruh tekanan ekonomi yang menyebabkan orang melakukan tindak kejahatan kekerasan, 23,08 % yang menyatakan bahwa karena pengaruh minum-minuman keras, 15,38 % yang menyatakan bahwa karena pengaruh lingkungan, 13,85 % yang menyatakan bahwa karena lemahnya penanganan oleh polisi, 7,65% yang menyatakan bahwa karena pengaruh rasa dendam atau karena sakit hati.

3.4. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Aparat Polisi di Kota Makassar.

Setelah meninjau mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan kekerasan di Kota Makassar, maka selanjutnya penulis akan bahas mengenai upaya penanggulangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh aparat polisi di Kota Makassar dalam menjaga dan menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Dalam menegakkan hukum pidana, polisi adalah sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan serta melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap terjadinya berbagai jenis tindak kejahatan untuk mewujudkan stabilitas kamtibmas yang terkendali, dalam wadah kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Jika melihat dan mencermati partisipasi serta dukungan yang diberikan warga masyarakat Kota Makassar dalam setiap upaya penanggulangan terhadap terjadinya berbagai jenis tindak kejahatan di Kota Makassar yang dilakukan oleh pihak kepolisian belumah begitu nampak. Namun perlu pula disadari bahwa ada alasan tertentu sehingga masih banyak warga masyarakat yang enggan membantu polisi dalam melaporkan atau memberikan informasi terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan. Mereka lebih banyak tutup mulut karena takut hal yang serupa juga akan menimpanya atau menimpa keluarganya serta bila memberikan informasi atau kesaksian, keamanannya akan terancam.

Mencermati fenomena ini polisi mesti mengupayakan agar masyarakat memahami akan penting dan urgennya dukungan serta partisipasi mereka dalam upaya penanggulangan terjadinya berbagai jenis tindak kejahatan, sebab tanpa adanya dukungan serta partisipasi dari warga masyarakat, maka terjadinya berbagai jenis tindak kejahatan akan sulit untuk dihilangkan atau ditekan peningkatannya. Oleh karena itu, polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum harus membangun kerja sama yang baik dengan warga masyarakat agar mereka mau dan turut berpartisipasi dalam upaya menanggulangi terjadinya tindak kejahatan di Kota Makassar. Sehingga tercipta kondisi kamtibmas yang terkendali dan warga masyarakatpun menjadi tenang dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitasnya sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka menuju kehidupan yang lebih baik.

Berbicara mengenai langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kota Makassar dalam penanggulangan terhadap terjadinya berbagai jenis tindak kejahatan di Kota Makassar, maka di bawah ini penulis akan menguraikan pendapat yang dikemukakan oleh salah seorang aparat polisi dari Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Makassar yakni Bapak Brigadir Ulun Syaifuddin, dengan Jabatan sebagai Bamin Ops Reskrim Polwiltabes Makassar mengenai langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Makassar dalam upaya penanggulangan terhadap terjadinya berbagai jenis tindak kejahatan di Kota Makassar. Ada tiga macam upaya atau langkah yang dilakukan atau diambil oleh polisi dalam menanggulangi terjadinya berbagai jenis tindak kejahatan kekerasan di Kota Makassar termasuk penanggulangan terhadap terjadinya tindak kejahatan kekerasan di Kota Makassar. (wawancara 15 Maret 2003)

1. Upaya Preemtif

Berbicara mengenai upaya ini, ada dua objek atau yang menjadi sasaran dan dilakukan upaya ini yakni :

- a. Pembinaan warga masyarakat yakni memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya berbagai jenis tindak kejahatan, baik melalui program pemerintah ataupun kegiatan yang diprakarsai oleh warga masyarakat sendiri.
- b. Pembinaan kepada pelaku kejahatan yakni memberikan bimbingan kepada para pelaku kejahatan agar jika kelak mereka bebas dan kembali lagi ke lingkungan masyarakat diharapkan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya atau tidak lagi melakukan tindak kejahatan yang lain dan berusaha untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang membawa manfaat, baik terhadap dirinya, keluarganya maupun terhadap lingkungannya.

2. Upaya Preventif

Upaya ini antara lain dilakukan dengan cara memberi penyuluhan hukum kepada warga masyarakat mengenai betapa pentingnya kita turut menjaga stabilitas keamanan lingkungan kita masing-masing dan tidak hanya melimpahkan tugas itu sepenuhnya kepada polisi maupun pemerintah. Misalnya mengadakan perondaan atau sistem keamanan lingkungan (siskamling) pada lingkungan kita masing-masing untuk mencegah terjadinya berbagai jenis tindak kejahatan atau mengusahakan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya



tindak kejahatan atau kriminal. Lebih lanjut dikatakan, khususnya aparat polisi juga tetap melakukan patroli yang antara lainnya seperti :

- a. Patroli rutin yakni patroli yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dengan melalui daerah-daerah, tempat-tempat atau jalur-jalur tertentu secara rutin.
- b. Patroli selektif yakni patroli yang dilaksanakan melalui pemilihan waktu dan tempat secara selektif untuk meninjau tempat-tempat atau daerah-daerah yang dianggap rawan terhadap terjadinya berbagai jenis tindak kejahatan.
- c. Patroli insidental yakni patroli yang dilaksanakan apabila terjadi suatu kejadian atau terjadi suatu peristiwa atau patroli yang dapat menimbulkan "deterrence effect" terhadap terjadinya suatu gangguan.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan penindakan atau penanganan secara cepat dan tepat apabila mendapat laporan mengenai terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak kejahatan misalnya dengan melakukan penangkapan atau penahanan terhadap orang yang dicurigai atau orang yang menjadi tersangka terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan, mencari atau mengumpulkan bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang yang merupakan hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan maupun alat atau senjata yang digunakan dalam melakukan tindak kejahatan tersebut untuk kemudian dilimpahkan atau diserahkan ketangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke pengadilan.

Berdasarkan pada pendapat yang dikemukakan di atas, bila dikaitkan dengan kenyataan yang ada, maka langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Makassar selama ini dalam menanggulangi terjadinya berbagai jenis tindak kejahatan di Kota Makassar belum membuahkan hasil yang memuaskan, terutama bila melihat jumlah kasus tindak kejahatan yang terjadi maupun penanganan terhadap kasus tindak kejahatan itu sendiri dari tahun-ketahun. Dimana dari sebanyak 2921 buah kasus tindak kejahatan kekerasan yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir hanya sebanyak 1361 buah kasus yang diselesaikan atau jika dipersentaskan penyelesaian terhadap kasus tindak kejahatan kekerasan yang terjadi hanya sekitar 47 % yang dapat diselesaikan.

Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa belum adanya keseriusan dari pihak kepolisian maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam menangani terjadinya berbagai jenis tindak kejahatan terutama dalam menangani terjadinya tindak kejahatan kekerasan di Kota Makassar yang sudah menimbulkan kekerasan di Masyarakat.

Menanggapi kenyataan masih maraknya terjadi tindak kejahatan kekerasan akhir-akhir ini, maka diharapkan untuk tahun-tahun kedepan aparat kepolisian lebih meningkatkan lagi keseriusannya dan kesungguhannya dalam menaggulangi terjadinya tindak kejahatan kekerasan di Kota Makassar. Selain itu juga, tetap melakukan langkah-langkah dalam upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak kejahatan kekerasan dengan berupaya terus menyakinkan masyarakat akan pentingnya dukungan serta partisipasi mereka dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya berbagai jenis tindak kejahatan di Kota Makassar.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan.

1. Tingkat kecenderungan terjadinya tindak kejahatan kekerasan yang terjadi di Kota Makassar dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tingkat kecenderungan yang naik turun dari tahun ke tahun
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan kekerasan di Kota Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, antara lain :
karena pengaruh minum-minuman keras ; pengaruh lingkungan ; pengaruh tekanan ekonomi ; lemahnya penanganan oleh polisi ; pengaruh rasa dendam atau karena sakit hati.
Jika dikaitkan dengan teori-teori penyebab kejahatan maka, penyebab terjadinya kejahatan kekerasan di kota Makassar lebih banyak sesuai dengan teori/aliran sosiologis.
3. Langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kota Makassar dalam menanggulangi terjadinya tindak kejahatan kekerasan di Kota Makassar yakni .
 - (1). Upaya preemtif , dimana upaya ini dilakukan dengan cara memberikan bimbingan kepada warga masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mencegah dan penanggulangan terhadap terjadinya berbagai jenis tindak kejahatan serta memberikan pembinaan kepada para pelaku

kejahatan agar jika kelak mereka bebas dan kembali lagi ke lingkungan masyarakat agar tidak mengulangi lagi perbuatannya atau tidak lagi melakukan tindak kejahatan lain. Dengan kata lain, bahwa upaya ini lebih mengarah kepada upaya untuk menghilangkan niat bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan.

- (2). Upaya preventif, dimana upaya ini dilakukan dengan cara melakukan patroli serta memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Upaya ini lebih mengarah kepada upaya untuk menghilangkan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan.
- (3). Upaya represif, dimana upaya ini dilakukan dengan cara penindakan atau penanganan terhadap laporan terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak kejahatan.

4.2 Saran

Agar aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan yang terjadi di Kota Makassar lebih serius lagi serta sungguh-sungguh dalam menangani dan menyelesaikan setiap kasus tindak kejahatan kekerasan yang terjadi di Kota Makassar serta mempersempit peluang atau kesempatan para calon pelaku kejahatan untuk melaksanakan niatnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Erosko, Bandung.
- Bawengan, Gerson. W, 1991. *Pengantar Psikologi Kriminil*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bosu, B. 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Usulan Nasional, Surabaya.
- Chasawi, Adami, 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmawan, Muhammad Kemal, 1994. *Strategi Pencegahan kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1978. *Penegakan Hukum Dalam Sistem Pertahanan Sipil*. PT Karya Nusantara, Bandung.
- Gosits, Arif, 1993. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Kusumah, Mulyana W., 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Indonesia.
- Moeljatno, 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Palenkahu, S.S., 1997. *Masalah Kejahatan dan Penanggulangannya*. PT. BPK. Gunung Mulya (Anggota IKAPI), Jakarta.
- Purnomo, Bambang, 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Keadikan Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Sahetap, J.E., 1982. *Kejahatan-kejahatan Kekerasan*. Sinar Wijaya, Surabaya.
- Santoso, Topo, 2002. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soedjono, 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dkk, 1988. *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor (Suatu Tinjauan Krimnologis)*. Bina Aksara, Jakarta.

Soesilo, R., 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor.

Supratiknya, A., 1995. *Mengenai Prilaku Abnormal Kanisus (Anggota IKAPI)*. Yogyakarta.

Syani, Abdul, 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. CV Remadja Karya

Widianti, Ninik, 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara, Jakarta.

